



P U T U S A N

Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUNG PRIBADI Bin SUDARTO;**
2. Tempat lahir : Mulya Asri;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 09 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tiyuh Mulya Asri, RT 008 RW 003, Kecamatan
Tulang Bawang Tengah, Kabupaten
Tulang Bawang Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Agung Pribadi Bin Sudarto ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. KOMI PELDA, S.H., Advokat dari Pos Bantuan Hukum LBKNS dengan alamat Jalan Lintas Way Abung, Kelurahan Mulyo Asri, RT 003, RW 003, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat melalui Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum oleh Ketua Majelis Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN.Mgl tertanggal 22 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 47/Pid.Sus/2021/PN.Mgl tanggal 18 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 47/Pid.Sus/2021/PN.Mgl tanggal 18 Februari 2021 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG PRIBADI bin SUDARTO telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Alternatif Pertama dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUNG PRIBADI bin SUDARTO dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,073 gram (sisa yang dijadikan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,020 gram);
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Xiomi warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Asus warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda/Astrea100 ML (Legenda) warna hitam merah dengan nomor polisi BE 7638 BJ;

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa TOMI WIBOWO SAPUTRA Bin NURI WIBOWO (dilakukan penuntutan secara terpisah);

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN.Mgl



PERTAMA

Bahwa Terdakwa AGUNG PRIBADI bin SUDARTO pada hari Senin tanggal 05 Oktober tahun 2020 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Tiyuh Mulyo Asri RT.008 RW.003 Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 Oktober tahun 2020 sekira pukul 15.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang berada di Tiyuh Mulyo Asri RT.008 RW.003 Kec. Tulang Bawang Tengah Kab.Tulang Bawang Barat, saat itu saksi AGOS PRASETIYO dan saksi TOMI WIBOWO SAPUTRA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) datang main dan menemui Terdakwa di rumah Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi AGOS dan saksi TOMI "*jikok ke paketku uuk (yang dimaksud shabu)*", lalu saksi AGOS dan saksi TOMI menjawab "*iyu engko ke i aku upah*", kemudian Terdakwa berkata kembali "*yo gampang engko tak kei rokok*", setelah itu Terdakwa menjelaskan kepada saksi AGOS dan saksi TOMI "*bahwa paket Narkotika jenis shabu tersebut berada di sebuah Ruko kosong di depan Puskesmas samping Konter Handphone di bawah Etalase Mie Ayam yang sedang tutup yang tepatnya di dalam bungkus rokok jenis Gudang Garam Surya*". Selanjutnya, seketika itu juga saksi AGOS dan saksi TOMI langsung berangkat untuk mengambil 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu milik Terdakwa tersebut menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Astrea 100 ML (Legenda) warna Hitam/Merah dengan nomor polisi BE 7638 BJ milik saksi TOMI dengan upah uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No. Lab : 3628 / NNF/ 2020 tanggal 05 November 2020 bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kotak rokok berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,073 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti (foto terlampir) disita dari saksi AGOS PRASETIYO Bin SULIYADI dan TOMI WIBOWO SAPUTRA Bin NURI WIBOWO.

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratotis Kriminalistik disimpulkan bahwa : BB 1 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Sisa barang bukti kristal metamfetamina yang dikembalikan kepada penyidik setelah diperiksa berupa : BB 1 dengan berat netto 0,020 gram untuk dijadikan barang bukti di persidangan, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Bahwa perbuatan Terdakwa AGUNG tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AGUNG PRIBADI bin SUDARTO bersama-sama dengan saksi AGOS PRASETIYO Bin SULIYADI dan saksi TOMI WIBOWO SAPUTRA Bin NURI WIBOWO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 05 Oktober tahun 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di sebuah Ruko Kosong yang berada di Kelurahan Mulya Asri Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "Percobaan atau Perbuatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira Pukul 15.00 Wib pada saat saksi BAHRUDIN Bin ALFIAN TA'IB bersama dengan saksi GUSTAMI Bin DIRHAM (masing-masing merupakan anggota Polri Polres Tulang

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawang Barat) melakukan penyelidikan tindak pidana Narkotika di wilayah seputaran Kelurahan Mulya Asri Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat karena berdasarkan informasi di sebuah Ruko kosong yang berada di Kelurahan Mulya Asri Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat ada seseorang yang akan melakukan Tindak Pidana Narkotika. Kemudian sekira pukul 16.00 Wib para saksi Polisi melihat ada 2 (dua) orang yang gerak geriknya mencurigakan sedang berada di sebuah Ruko kosong tersebut, lalu tidak lama kemudian para saksi Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang tersebut yakni masing-masing bernama AGOS PRASETIYO dan TOMI WIBOWO SAPUTRA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan berhasil memukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu yang berada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam dari penguasaan saksi AGOS dan saksi TOMI yang ditemukan dari tangan kanan saksi AGOS dan barang bukti tersebut diakui oleh saksi AGOS dan saksi TOMI adalah milik Terdakwa AGUNG PRIBADI bin SUDARTO, lalu para saksi Polisi juga mengamankan 1 (satu) buah Hanphone Android Xiaomi warna putih milik saksi AGOS, 1 (satu) buah Hanphone Android Asus warna hitam milik saksi TOMI, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda/Astrea100 ML (Legenda) Warna hitam/merah dengan Nopol Polisi BE 7639 BJ berikut kunci kontak milik saksi TOMI. Kemudian setelah para saksi Polisi menginterogasi saksi AGOS dan saksi TOMI, selanjutnya para saksi Polisi langsung menuju rumah Terdakwa yang berada di Tiyuh Mulyo Asri Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat bersama-sama dengan saksi AGOS dan saksi TOMI. Lalu setelah sampai di rumah Terdakwa sekira pukul 16.30 Wib para saksi Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan para saksi Polisi seketika itu juga langsung mempertemukan Terdakwa dengan saksi AGOS dan saksi TOMI serta barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Shabu yang berada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam, kemudian Terdakwa mengakui bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya, para saksi Polisi langsung membawa Terdakwa, saksi AGOS dan saksi TOMI beserta barang bukti ke Polres Tulang Bawang Barat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No. Lab : 3628 / NNF/ 2020 tanggal 05 November 2020 bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kotak rokok berisi 1

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,073 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.

Barang bukti (foto terlampir) disita dari saksi AGOS PRASETIYO Bin SULIYADI dan TOMI WIBOWO SAPUTRA Bin NURI WIBOWO.

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratotis Kriminalistik disimpulkan bahwa : BB 1 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Sisa barang bukti kristal metamfetamina yang dikembalikan kepada penyidik setelah diperiksa berupa : BB 1 dengan berat netto 0,020 gram untuk dijadikan barang bukti di persidangan, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Bahwa perbuatan Terdakwa AGUNG bersama-sama dengan saksi AGOS dan saksi TOMI tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi BHRUDIN Bin ALFIAN TAIB, yang keterangannya dibacakan pada Berita Acara Penyidik (BAP) di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Gustami (masing-masing merupakan Anggota Kepolisian Polres Tulang Bawang Barat) telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Agos (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi Tomi (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di sebuah ruko kosong yang beralamat di Tiyuh Mulya Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang dilanjutkan dengan penangkapan terhadap Terdakwa sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Tiyuh Mulya Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 5 Oktobe 2020 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa menyuruh Saksi Agos dan Saksi Tomi untuk mengambil Narkotika jenis sabu di sebuah ruko kosong yang beralamat di Tiyuh Mulya Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan imbalan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB, saat Saksi sedang bersama dengan Saksi Gustami tengah melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika di area Kelurahan Mulya Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, karena karena berdasarkan informasi, di sebuah ruko kosong yang beralamat di Kelurahan Mulya Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, akan dilakukan transaksi narkotika. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Para Saksi polisi melihat ada 2 (dua) orang yang gerak geriknya mencurigakan sedang berada di ruko kosong tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian, Anggota Kepolisian pun melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang tersebut, yakni Saksi Agos dan Saksi Tomi serta berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang berada di dalam 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam, yang ditemukan dari tangan kanan Saksi Agos, dimana barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa. Selain itu, ditemukan pula barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit *handphone* android merek Xiaomi warna putih milik Saksi Agos, 1 (satu) unit *handphone* android merek Asus warna hitam milik Saksi Tomi, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea 100 ML (Legenda) warna hitam/merah dengan Nomor Polisi: BE 7639 BJ berikut kunci kontak milik Saksi Tomi;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi Agos dan Saksi Tomi, selanjutnya para Anggota Kepolisian pun segera menuju rumah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Agos dan Saksi Tomi. Sekira pukul 16.30 WIB, Para Saksi polisi lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa, Saksi Agos, dan Saksi Tomi lalu diamankan ke Polres Tulang Bawang Barat guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi GUSTAMI Bin DIRHAN, ang keterangannya dibacakan pada Berita Acara Penyidik (BAP) di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Bahrudin (masing-masing merupakan Anggota Kepolisian Polres Tulang Bawang Barat) telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Agos (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi Tomi (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di sebuah ruko kosong yang beralamat di Tiyuh Mulya Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang dilanjutkan dengan penangkapan terhadap Terdakwa sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Tiyuh Mulya Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa menyuruh Saksi Agos dan Saksi Tomi untuk mengambil Narkotika jenis sabu di sebuah ruko kosong yang beralamat di Tiyuh Mulya Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan imbalan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB, saat Saksi sedang bersama dengan Saksi Bahrudin tengah melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika di area Kelurahan Mulya Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, karena karena berdasarkan informasi, di sebuah ruko kosong yang beralamat di Kelurahan Mulya Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, akan dilakukan transaksi narkotika. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Para Saksi polisi melihat ada 2 (dua) orang yang gerak geriknya mencurigakan sedang berada di ruko kosong tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian, Anggota Kepolisian pun melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap 2 (dua) orang tersebut, yakni Saksi Agos dan Saksi Tomi serta berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang berada di dalam 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam, yang ditemukan dari tangan kanan Saksi Agos, dimana barang bukti tersebut

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui milik Terdakwa. Selain itu, ditemukan pula barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit *handphone* android merek Xiaomi warna putih milik Saksi Agos, 1 (satu) unit *handphone* android merek Asus warna hitam milik Saksi Tomi, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea 100 ML (Legenda) warna hitam/merah dengan Nomor Polisi: BE 7639 BJ berikut kunci kontak milik Saksi Tomi;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi Agos dan Saksi Tomi, selanjutnya para Anggota Kepolisian pun segera menuju rumah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Agos dan Saksi Tomi. Sekira pukul 16.30 WIB, Para Saksi polisi lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa, Saksi Agos, dan Saksi Tomi lalu diamankan ke Polres Tulang Bawang Barat guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi AGOS PRASETIYO Bin SULIYADI, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Saksi Tomi pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di sebuah ruko kosong yang beralamat di Tiyuh Mulya Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat Tiyuh Mulyo Asri, RT 008 RW 003, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Terdakwa menyuruh Saksi dan Saksi Tomi untuk mengambil narkotika jenis sabu di sebuah ruko kosong yang beralamat di Tiyuh Mulya Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan imbalan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok;
- Bahwa berawal saat Saksi dan Saksi Tomi datang untuk menemui Terdakwa di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi dan Saksi Tomi agar keduanya mengambil paket sabu miliknya. Lalu Saksi dan Saksi Tomi pun setuju untuk mengambilnya asalkan Terdakwa memberinya upah. Mendengar hal tersebut, Terdakwa lalu menjanjikan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok kepada Saksi dan Saksi Tomi. Selanjutnya, Terdakwa pun memberikan instruksi bahwa paket sabu tersebut berada di sebuah ruko kosong di depan Puskesmas di samping konter handphone di bawah etalase mie ayam yang sedang tutup, dimana sabu tersebut diletakkan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya;

- Bahwa seketika itu juga Saksi dan Saksi Tomi lalu berangkat untuk mengambil 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi sabu milik Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea 100 ML (Legenda) warna hitam-merah dengan Nomor Polisi: BE 7638 BJ milik Saksi Tomi;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, saat SAnggota Kepolisian Polres Tulang Bawang Barat tengah melakukan penyelidikan tindak pidana narkoba di area Kelurahan Mulya Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Para Saksi polisi melihat ada 2 (dua) orang yang gerak geriknya mencurigakan sedang berada di ruko kosong tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian, Anggota Kepolisian pun melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang tersebut, yakni Saksi dan Saksi Tomi serta berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang berada di dalam 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam, yang ditemukan dari tangan kanan Saksi, dimana barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa. Selain itu, ditemukan pula barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit *handphone* android merek Xiaomi warna putih milik Saksi, 1 (satu) unit *handphone* android merek Asus warna hitam milik Saksi Tomi, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea 100 ML (Legenda) warna hitam/merah dengan Nomor Polisi: BE 7639 BJ berikut kunci kontak milik Saksi Tomi;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi dan Saksi Tomi, selanjutnya para Anggota Kepolisian pun segera menuju rumah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi dan Saksi Tomi. Sekira pukul 16.30 WIB, Para Saksi polisi lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa, Saksi, dan Saksi Tomi lalu diamankan ke Polres Tulang Bawang Barat guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki atau menguasai Narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

4. Saksi TOMI WIBOWO SAPUTRA Bin NURI WIBOWO, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Saksi Agos pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di sebuah ruko kosong yang beralamat di Tiyuh Mulya Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat Tiyuh Mulyo Asri, RT 008 RW 003, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Terdakwa menyuruh Saksi dan Saksi Agos untuk mengambil narkoba jenis sabu di sebuah ruko kosong yang beralamat di Tiyuh Mulya Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan imbalan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok;
- Bahwa berawal saat Saksi dan Saksi Agos datang untuk menemui Terdakwa di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi dan Saksi Agos agar keduanya mengambil paket sabu miliknya. Lalu Saksi dan Saksi Agos pun setuju untuk mengambilnya asalkan Terdakwa memberinya upah. Mendengar hal tersebut, Terdakwa lalu menjanjikan rokok kepada Saksi dan Saksi Agos. Selanjutnya, Terdakwa pun memberikan instruksi bahwa paket sabu tersebut berada di sebuah ruko kosong di depan Puskesmas di samping konter handphone di bawah etalase mie ayam yang sedang tutup, dimana sabu tersebut diletakkan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya;
- Bahwa seketika itu juga Saksi dan Saksi Agos lalu berangkat untuk mengambil 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi sabu milik Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea 100 ML (Legenda) warna hitam-merah dengan Nomor Polisi: BE 7638 BJ milik Saksi;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, saat Anggota Kepolisian Polres Tulang Bawang Barat tengah melakukan penyelidikan tindak pidana narkoba di area Kelurahan Mulya Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Para Saksi polisi melihat ada 2 (dua)

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



orang yang gerak geriknya mencurigakan sedang berada di ruko kosong tersebut;

- Bahwa tidak lama kemudian, Anggota Kepolisian pun melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang tersebut, yakni Saksi dan Saksi Agos serta berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang berada di dalam 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam, yang ditemukan dari tangan kanan Saksi Agos, dimana barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa. Selain itu, ditemukan pula barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit *handphone* android merek Xiaomi warna putih milik Saksi Agos, 1 (satu) unit *handphone* android merek Asus warna hitam milik Saksi, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea 100 ML (Legenda) warna hitam/merah dengan Nomor Polisi: BE 7639 BJ berikut kunci kontak milik Saksi;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi dan Saksi Agos, selanjutnya para Anggota Kepolisian pun segera menuju rumah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Agos dan Saksi. Sekira pukul 16.30 WIB, Para Saksi polisi lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa, Saksi Agos, dan Saksi lalu diamankan ke Polres Tulang Bawang Barat guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki atau menguasai Narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Tiyuh Mulya Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada penangkapan terhadap Saksi Agos dan Saksi Tomi yang saat dilakukan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang berada di dalam 1 (satu) bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok merek Gudang Garam, yang ditemukan dari tangan kanan Saksi, dimana barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa. Selain itu, ditemukan pula barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit *handphone* android merek Xiaomi warna putih milik Saksi, 1 (satu) unit *handphone* android merek Asus warna hitam milik Saksi Tomi, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea 100 ML (Legenda) warna hitam/merah dengan Nomor Polisi: BE 7639 BJ berikut kunci kontak milik Saksi Tomi;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat Tiyuh Mulyo Asri, RT 008 RW 003, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Tomi dan Saksi Agos untuk mengambil narkotika jenis sabu di sebuah ruko kosong yang beralamat di Tiyuh Mulya Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan imbalan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok;
- Bahwa berawal saat Saksi Tomi dan Saksi Agos datang untuk menemui Terdakwa di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi Tomi dan Saksi Agos agar keduanya mengambil paket sabu miliknya. Lalu Saksi Tomi dan Saksi Agos pun setuju untuk mengambilnya asalkan Terdakwa memberinya upah. Mendengar hal tersebut, Terdakwa lalu menjanjikan rokok kepada Saksi Tomi dan Saksi Agos. Selanjutnya, Terdakwa pun memberikan instruksi bahwa paket sabu tersebut berada di sebuah ruko kosong di depan Puskesmas di samping konter *handphone* di bawah etalase mie ayam yang sedang tutup, dimana sabu tersebut diletakkan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya;
- Bahwa seketika itu juga Saksi Tomi dan Saksi Agos lalu berangkat untuk mengambil 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi sabu milik Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea 100 ML (Legenda) warna hitam-merah dengan Nomor Polisi: BE 7638 BJ milik Saksi Tomi;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, saat Anggota Kepolisian Polres Tulang Bawang Barat tengah melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika di area Kelurahan Mulya Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Para Saksi polisi melihat ada 2 (dua) orang yang gerak geriknya mencurigakan sedang berada di ruko kosong tersebut;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian, Anggota Kepolisian pun melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang tersebut, yakni Saksi Tomi dan Saksi Agos serta berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang berada di dalam 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam, yang ditemukan dari tangan kanan Saksi Agos, dimana barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa. Selain itu, ditemukan pula barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit *handphone* android merek Xiaomi warna putih milik Saksi Agos, 1 (satu) unit *handphone* android merek Asus warna hitam milik Saksi Tomi, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea 100 ML (Legenda) warna hitam/merah dengan Nomor Polisi: BE 7639 BJ berikut kunci kontak milik Saksi Tomi;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi Tomi dan Saksi Agos, selanjutnya para Anggota Kepolisian pun segera menuju rumah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Agos dan Saksi Tomi. Sekira pukul 16.30 WIB, Para Saksi polisi lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa, Saksi Agos, dan Saksi Tomi lalu diamankan ke Polres Tulang Bawang Barat guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,073 (nol koma nol tujuh tiga) gram (sisanya yang dijadikan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,020 (nol koma nol dua nol) gram);
- 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam;
- 1 (satu) unit *handphone* android merk Xiomi warna putih;
- 1 (satu) unit *handphone* android merk Asus warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea100 ML (Legenda) warna hitam-merah dengan Nomor Polisi: BE 7638 BJ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 3628/NNF/2020 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 yang

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu : Drs. Kuncara Yuniadi, M.M., Pemeriksa 1. Halimatus Syakdiyah, S.T., M.Tr., 2. Aliyus Saputra, S.Kom., dan 3. Andre Taufik, S.T., yang pada kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel tersebut di atas, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,073 (nol koma nol tujuh tiga) gram positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Tiyuh Mulya Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada penangkapan terhadap Saksi Agos dan Saksi Tomi yang saat dilakukan pengeledahan terhadap 2 (dua) orang tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang berada di dalam 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam, yang ditemukan dari tangan kanan Saksi, dimana barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa. Selain itu, ditemukan pula barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit *handphone* android merek Xiaomi warna putih milik Saksi, 1 (satu) unit *handphone* android merek Asus warna hitam milik Saksi Tomi, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea 100 ML (Legenda) warna hitam/merah dengan Nomor Polisi: BE 7639 BJ berikut kunci kontak milik Saksi Tomi;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat Tiyuh Mulyo Asri, RT 008 RW 003, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Tomi dan Saksi Agos untuk mengambil narkotika jenis sabu di sebuah ruko kosong yang beralamat di Tiyuh Mulya Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan imbalan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat Tiyuh Mulyo Asri, RT 008 RW 003, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Tomi dan Saksi Agos untuk mengambil narkotika jenis sabu di sebuah ruko kosong yang beralamat di Tiyuh Mulya Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan imbalan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok;
- Bahwa berawal saat Saksi Tomi dan Saksi Agos datang untuk menemui Terdakwa di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi Tomi dan Saksi Agos agar keduanya mengambil paket sabu miliknya. Lalu Saksi Tomi dan Saksi Agos pun setuju untuk mengambilnya asalkan Terdakwa memberinya upah. Mendengar hal tersebut, Terdakwa lalu menjanjikan rokok kepada Saksi Tomi dan Saksi Agos. Selanjutnya, Terdakwa pun memberikan instruksi bahwa paket sabu tersebut berada di sebuah ruko kosong di depan Puskesmas di samping konter *handphone* di bawah etalase mie ayam yang sedang tutup, dimana sabu tersebut diletakkan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya;
- Bahwa seketika itu juga Saksi Tomi dan Saksi Agos lalu berangkat untuk mengambil 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi sabu milik Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea 100 ML (Legenda) warna hitam-merah dengan Nomor Polisi: BE 7638 BJ milik Saksi Tomi;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, saat Anggota Kepolisian Polres Tulang Bawang Barat tengah melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika di area Kelurahan Mulya Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Para Saksi polisi melihat ada 2 (dua) orang yang gerak geriknya mencurigakan sedang berada di ruko kosong tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian, Anggota Kepolisian pun melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap 2 (dua) orang tersebut, yakni Saksi Tomi dan Saksi Agos serta berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang berada di dalam 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam, yang ditemukan dari tangan kanan Saksi Agos, dimana barang bukti tersebut

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diakui milik Terdakwa. Selain itu, ditemukan pula barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit *handphone* android merek Xiaomi warna putih milik Saksi Agos, 1 (satu) unit *handphone* android merek Asus warna hitam milik Saksi Tomi, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea 100 ML (Legenda) warna hitam/merah dengan Nomor Polisi: BE 7639 BJ berikut kunci kontak milik Saksi Tomi;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi Tomi dan Saksi Agos, selanjutnya para Anggota Kepolisian pun segera menuju rumah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Agos dan Saksi Tomi. Sekira pukul 16.30 WIB, Para Saksi polisi lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa, Saksi Agos, dan Saksi Tomi lalu diamankan ke Polres Tulang Bawang Barat guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan kedua berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Adapun Majelis Hakim memilih dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
3. Unsur Melakukan Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dapat melakukan perbuatan pidana ialah bahwa orang atau subjek hukum tersebut dianggap mampu bertanggungjawab, dimana orang tersebut dapat menginsyafi atau secara sadar melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama AGUNG PRIBADI Bin SUDARTO sebagai pelaku tindak



pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang identitasnya telah dicocokkan dengan KTP Terdakwa dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa. Di samping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya dan sadar akan tujuan dari perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam perkara ini adalah Terdakwa sehingga dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah semua jenis narkotika yang telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana salah satu diantaranya termasuk metamfetamina (sabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Tiyuh Mulya Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, penangkapan tersebut bermula pada penangkapan terhadap Saksi Agos dan Saksi Tomi yang saat dilakukan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang berada di dalam 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam, yang ditemukan dari tangan kanan Saksi, dimana barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa. Selain itu, ditemukan pula barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi warna putih milik Saksi, 1 (satu) unit handphone android merek Asus warna hitam milik Saksi Tomi, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea 100 ML (Legenda) warna hitam/merah dengan Nomor Polisi: BE 7639 BJ berikut kunci kontak milik Saksi Tomi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 3628/NNF/2020 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu: Drs. Kuncara Yuniadi, M.M., Pemeriksa 1. Halimatus Syakdiyah, S.T., M.Tr., 2. Aliyus Saputra, S.Kom., dan 3. Andre Taufik, S.T., yang pada kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel tersebut di atas, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,073 (nol koma nol tujuh tiga) gram positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa sub unsur *Narkotika Golongan I* telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa Dr. H Arifin H. Tumpa dalam bukunya Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, halaman 229 memberikan pengertian pada klasifikasi perkara dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa makna “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa makna “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna “menguasai” adalah memegang kekuasaan atas sesuatu dan dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, atau tindakan lain yang

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa makna “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Selain itu, menyediakan berarti barang tersebut tidak untuk digunakan sendiri dan terdapat motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta di persidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke-2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berawal pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat Tiyuh Mulyo Asri, RT 008 RW 003, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Tomi dan Saksi Agos untuk mengambil narkoba jenis sabu di sebuah ruko kosong yang beralamat di Tiyuh Mulya Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan imbalan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berawal saat Saksi Tomi dan Saksi Agos datang untuk menemui Terdakwa di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi Tomi dan Saksi Agos agar keduanya mengambil paket sabu miliknya. Lalu Saksi Tomi dan Saksi Agos pun setuju untuk mengambilnya asalkan Terdakwa memberinya upah. Mendengar hal tersebut, Terdakwa lalu menjanjikan rokok kepada Saksi Tomi dan Saksi Agos. Selanjutnya, Terdakwa pun memberikan instruksi bahwa paket sabu tersebut berada di sebuah ruko kosong di depan Puskesmas di samping konter handphone di bawah etalase mie ayam yang sedang tutup, dimana sabu tersebut diletakkan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, seketika itu juga Saksi Tomi dan Saksi Agos lalu berangkat untuk mengambil 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi sabu milik Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea 100 ML (Legenda) warna hitam-merah dengan Nomor Polisi: BE 7638 BJ milik Saksi Tomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sekira pukul 15.00 WIB, saat Anggota Kepolisian Polres Tulang Bawang Barat tengah melakukan penyelidikan tindak pidana narkoba di area

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Mulya Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Para Saksi polisi melihat ada 2 (dua) orang yang gerak geriknya mencurigakan sedang berada di ruko kosong tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, tidak lama kemudian, Anggota Kepolisian pun melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang tersebut, yakni Saksi Tomi dan Saksi Agos serta berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang berada di dalam 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam, yang ditemukan dari tangan kanan Saksi Agos, dimana barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa. Selain itu, ditemukan pula barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit *handphone* android merek Xiaomi warna putih milik Saksi Agos, 1 (satu) unit *handphone* android merek Asus warna hitam milik Saksi Tomi, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea 100 ML (Legenda) warna hitam/merah dengan Nomor Polisi: BE 7639 BJ berikut kunci kontak milik Saksi Tomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi Tomi dan Saksi Agos, selanjutnya para Anggota Kepolisian pun segera menuju rumah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Agos dan Saksi Tomi. Sekira pukul 16.30 WIB, Para Saksi polisi lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa, Saksi Agos, dan Saksi Tomi lalu diamankan ke Polres Tulang Bawang Barat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dan persidangan serta pengakuan dari Terdakwa, diketahui bahwa sabu yang disimpan di ruko kosong tersebut adalah milik dari Terdakwa sehingga Terdakwa dapat dikatakan “memiliki” sabu. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur “memiliki” pada unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu ini dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah legalitas yang melekat pada seseorang yang berupa kewenangan atau penguasaan atas suatu hal, yang baru ada setelah memiliki ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN.Mgl



suatu perbuatan yang bertentangan dan melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkotika adalah Industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, Rumah Sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang perorangan yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta sabu termasuk Narkotika Golongan I dengan Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak bisa diperoleh secara bebas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Melakukan Percobaan, atau Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “prekursor narkoba” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkoba;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta di persidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke-2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya bahwa Terdakwa ditangkap karena telah memiliki narkoba jenis sabu. Adapun sebelum sabu tersebut berpindah tangan ke dalam penguasaan Terdakwa, sabu tersebut disimpan di dalam ruko kosong, sehingga untuk mendapatkan kembali sabu tersebut agar bisa dimiliki, Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi Agos dan Saksi Tomi untuk mengambil sabu tersebut dengan imbalan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan rokok, maka diketahui bahwa dalam mendapatkan sabu tersebut, Terdakwa telah bekerjasama dengan Saksi Agos dan Saksi Tomi untuk mendapatkan sabu tersebut sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi sub unsur “permufakatan jahat” pada pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, yang lama pembedaannya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain dijatuhi pidana penjara, atas diri Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,073 (nol koma nol tujuh tiga) gram (sisir yang dijadikan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,020 (nol koma nol dua nol) gram);
- 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam;
- 1 (satu) unit *handphone* android merk Xiaomi warna putih;
- 1 (satu) unit *handphone* android merk Asus warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea100 ML (Legenda) warna hitam-merah dengan Nomor Polisi: BE 7638 BJ;

dikarenakan barang bukti tersebut masih akan dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Tomi Wibowo Saputra Bin Nuri Wibowo, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Tomi Wibowo Saputra Bin Nuri Wibowo;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa terlibat dalam perkara pidana lain (dilakukan penuntutan terpisah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG PRIBADI Bin SUDARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **DENGAN PERMUFAKATAN JAHAT MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** serta denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,073 (nol koma nol tujuh tiga) gram (sisanya yang dijadikan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,020 (nol koma nol dua nol) gram)
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam;
 - 1 (satu) unit *handphone* android merk Xiaomi warna putih;
 - 1 (satu) unit *handphone* android merk Asus warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea100 ML (Legenda) warna hitam-merah dengan Nomor Polisi: BE 7638 BJ;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Tomi Wibowo Saputra Bin Nuri Wibowo;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari **Kamis**, tanggal **8 April 2021** oleh kami, Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donny, S.H. dan Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismono, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Agung Rahmat Wibowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donny, S.H.

Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.

Yulia Putri Rewanda T., S.H.

Panitera Pengganti,

Ismono, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)